



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 378 Mojokerto, diwakili oleh **DARWIS MUHAMMAD**, Pemimpin Cabang disebut juga *Branch Manager* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DHONA TRI**, dan kawan-kawan, Para Pegawai dalam Jabatan masing-masing pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dawar Blandong maupun PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa No.B.87-MJK/MKR/GS/09/2024, tanggal 26 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Register Nomor 467/LEG.SK/PDT/10/2024, tanggal 21 Oktober 2024, dan berdasarkan Surat Tugas Nomor B.95.BO-MJK/MKR/GS/09/2024, tanggal 26 September 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

ALFIANI, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak RT 002/RW 001 Desa Bangeran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat I;

MAYUS PRASETIYA, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak RT 002/RW 001 Desa Bangeran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhananya tanggal 26 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 11 Oktober 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Mikro dari Penggugat sebesar Rp100.000.000.- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2024 dengan Nomor Surat: 109813640/6405/01/24 tanggal 17 Januari 2024 (Bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp3.150.607.- (Tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 914 dengan luas 133 m2 atas nama Alfiani yang terletak di Desa Dawarblandong Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto;
4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 914 dengan luas 133 m2 atas nama Alfiani yang terletak di Desa Dawarblandong Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Nomor Surat: 109813640/6405/01/24 tanggal 17 Januari 2024 perihal kewajiban pembayaran angsuran;
7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 21 Septemeber 2024 adalah sebesar:
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp95.975.002,-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp9.137.592,-

Halaman 2 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Denda/penalty : Rp 0,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp105.112.594.-
(Seratus lima juta seratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

Dan menjadi kredit dalam kategori **macet**;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat I dan II;
10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang: 109813640/6405/01/2024 tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp105.112.594.- (Seratus lima juta seratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit **macet** Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 21 September 2024 sebesar:
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp95.975.002,-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp9.137.592,-
 - ✓ Denda/penalty : Rp 0,-
 - ✓ Total Kewajiban : Rp105.112.594.-
(Seratus lima juta seratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*;

Halaman 3 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

✓ Tunggakan pokok	: Rp95.975.002,-
✓ Tunggakan Bunga	: Rp9.137.592,-
✓ Denda/penalty	: <u>Rp 0,-</u>
✓ Total Kewajiban	: Rp105.112.594.-

(Seratus lima juta seratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 914 dengan luas 133 m2 atas nama Alfiani yang terletak di Desa Dawarblandong Kecamatan Dawrblandong Kabupaten Mojokerto; yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 914 dengan luas 133 m2 atas nama Alfiani yang terletak di Desa Dawarblandong Kecamatan Dawrblandong Kabupaten Mojokerto, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai kehadiran Para Pihak dalam persidangan, Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan

Halaman 4 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah menjelaskan tentang gugatan sederhana secara berimbang dan telah mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai, akan tetapi hingga perkara diputus tidak tercapai kesepakatan secara damai di antara para pihak;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan sederhana Penggugat dan oleh pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan sederhananya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut, Para Tergugat secara lisan memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan mengakui adanya hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 914 luas 133 M2 atas nama ALFIANI, selanjutnya pokok pinjaman dan bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sejumlah Rp3.150.607,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun terhadap hutang tersebut Para Tergugat telah menunggak dan angsuran tersebut menjadi kredit macet;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan sederhananya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MAYUS PRASETIYA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama MAYUS PRASETIYA dan atas nama ALFIANI diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Payoff Report Printing atas nama Nasabah ALFIANI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Print Out Rekening Koran Pembayaran Angsuran atas nama Nasabah ALFIANI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 914 luas 133 M2 atas nama ALFIANI, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 5 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh ALFIANI, tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Mojokerto kepada ALFIANI, tanggal 20 September 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Mojokerto kepada ALFIANI, tanggal 27 September 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Mojokerto kepada ALFIANI, tanggal 5 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 109813640/6405/01/24 tanggal 17 Januari 2024 atas nama ALFIANI, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan dari ALFIANI kepada DHONA TRI WIBAWA (PT. BRI (Persero) Tbk Kaunit Dawarblandong, beri tanda bukti P-11;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Para Tergugat telah mendapat pinjaman fasilitas kredit Mikro dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 914 luas 133 M2 atas nama ALFIANI, selanjutnya pokok pinjaman dan bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sejumlah Rp3.150.607,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan terhadap hutang tersebut, Para Tergugat telah menunggak dan menjadi kredit macet padahal telah diingatkan dengan Surat Peringatan untuk memenuhi kewajibannya namun tetap tidak diindahkan, karena itu Para

Halaman 6 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut, Para Tergugat secara lisan memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan mengakui adanya hutang kepada Penggugat sejumlah tersebut dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 914 luas 133 M2 atas nama ALFIANI, namun Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman tersebut sehingga menjadi kredit macet;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHPerdato dan Pasal 163 HIR menegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi?

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) bentuk wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang berbunyi *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*;

Halaman 7 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari adanya kesepakatan/perjanjian suatu perikatan hukum menyangkut suatu transaksi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perjanjian sebagai akibat dari perikatan diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi "*Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang*", kemudian dalam Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Januari 2024 (bukti P-10) terkait pemberian fasilitas kredit Mikro dari Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 914 luas 133 M2 atas nama ALFIANI (bukti P-5), selanjutnya pokok pinjaman dan bunga tersebut harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sejumlah Rp3.150.607,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa penyerahan jaminan hutang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 914 luas 133 M2 atas nama ALFIANI (bukti P-5) tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Penyerahan Agunan (bukti P-11) dari Tergugat I kepada Penggugat, diikuti pula dengan Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-6) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan tindakan hukum atas objek jaminan apabila Para Tergugat lalai memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian pinjaman oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana dalam history pembayaran pinjaman (bukti P-4), namun hingga

Halaman 8 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2024, Para Tergugat telah menunggak membayar agsuran pinjaman dengan total tunggakan pokok dan bunga sejumlah Rp105.112.594,00 (Seratus lima juta seratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa atas tunggakan pinjaman hutang tersebut, Para Tergugat telah diperingatkan oleh Penggugat dengan Surat Peringatan I tanggal 20 September 2024 (bukti P-7), Surat Peringatan II tanggal 27 September 2024 (bukti P-8), Surat Peringatan III tanggal 5 Oktober 2024 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata disebutkan bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas menentukan bahwa seseorang dinyatakan lalai apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran angsuran pinjaman oleh Para Tergugat tersebut, meskipun telah diperingatkan oleh Penggugat namun Para Tergugat tidak pula memenuhi prestasinya untuk membayar angsuran pinjaman tersebut, maka pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat, tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Hutang Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Januari 2024, dan karena itu pula Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitim Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua), agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas bahwa oleh karena Para Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Januari 2024, maka Para Tergugat dinyatakan telah Wanprestasi, karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar: tunggakan pokok sejumlah Rp95.975.002,00, tunggakan bunga sejumlah Rp9.137.592,00, total kewajiban sejumlah Rp105.112.594,00 (Seratus lima juta seratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), dan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 914 dengan luas 133 M2 atas nama ALFIANI yang terletak di Desa Dawarblandong Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut meliputi: 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinya yakni tidak membayar hutang atas pinjamannya kepada Penggugat yang telah berakibat dengan adanya tunggakan pembayaran, karena itu terhadap hutang yang menjadi kewajiban Para Tergugat tersebut, wajib dipenuhi berupa oleh Para Tergugat berupa tunggakan pokok sejumlah Rp95.975.002,00 dan tunggakan bunga sejumlah Rp9.137.592,00, dengan total tunggakan Para Tergugat sejumlah Rp105.112.594,00 (Seratus lima juta seratus dua belas ribu lima ratus sembilan

Halaman 10 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah), dengan demikian petitum Penggugat mengenai ganti kerugian tunggakan pokok maupun bunga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sebagian petitum angka 3 (tiga) Penggugat, agar agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 914 dengan luas 133 M2 atas nama ALFIANI yang terletak di Desa Dawarblandong Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, *"Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"*. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi: permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang. Oleh karena itu sebelum dilakukan lelang barang milik Para Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan, dengan demikian petitum Penggugat agar agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 914 dengan luas 133 M2 atas nama ALFIANI yang terletak di Desa Dawarblandong Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, dilelang haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat), agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 914 dengan luas 133 M2 atas nama ALFIANI yang terletak di Desa Dawarblandong Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Pengadilan menilai oleh karena selama persidangan tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima), agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Pengadilan

Halaman 11 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, dan oleh karena itu Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, dengan demikian petitum angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 (satu) yang meminta agar gugatan dikabulkan seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya ditolak;

Memperhatikan ketentuan KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah:

✓ Tunggakan pokok	: Rp95.975.002,-
✓ Tunggakan bunga	: Rp9.137.592,-
✓ Denda/penalty	: <u>Rp 0,-</u>
✓ Total kewajiban	: Rp105.112.594,-

(Seratus lima juta seratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **Ratih Kumala Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ratih Kumala Dewi, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp75.000,00
- Penggandaan	Rp8.000,00
- Panggilan	Rp86.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp219.000,00